



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **OKY FERNANDO Panggilan OKY;**
2. Tempat lahir : Koto Pauh;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 27 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt.001 Rw.005, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa/ Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKY FERNANDO Panggilan OKY**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKY FERNANDO Panggilan OKY** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray;
- 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019;
- BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019 An. Rahma Dewi;
- STNK sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019;
- Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari akun DANA an. OKY FERNANDO dengan Nomor DANA 0895617963000; Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. HARIYOS Panggilan YOS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **OKY FERNANDO Panggilan OKY**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **OKY FERNANDO Panggilan OKY**, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Korong Koto Pauh, Nagari Kuranji, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Street warna Abu-Abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dan Nomor Mesin : JFZ2E1762966. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa OKY FERNANDO Panggilan OKY, tepatnya di Jalan Gajah Mada, RT: 001, RW: 005 Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Terdakwa bertemu dengan saksi WILDAN FITRA RAHMAN Pgl II Alias IANDOS, lalu saksi WILDAN FITRA RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa "ky, tolong carian urang yang ka mambali onda awak ko a, onda ko aman, kunci asli, den butuh pitih" (ky, tolong carikan orang yang akan membeli sepeda motor saya, sepeda motor aman, kunci asli, saya butuh uang). Lalu Terdakwa menjawab "wak carian lu" (saya carikan dulu). Saat itu Terdakwa ingat bahwa sebelumnya saksi M. HARIYOS Pgl YOS pernah meminta tolong untuk mencari sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi M. HARIYOS melalui video call lalu Terdakwa berkata kepada saksi M. HARIYOS "yos, ko ado urang manjua onda aa yos" (yos, ini ada ada orang yang menjual sepeda motor), kemudian saksi M. HARIYOS bertanya "onda tu lai aman bang?" (apakah aman sepeda motor tersebut bang?) lalu Terdakwa dan saksi WILDAN FITRA RAHMAN menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“aman diak, kunci nyo se asli diak, kok ndak picayo bialah abang antaan ka ingkin” (aman dek, kuncinya saja asli dek, kalau tidak percaya biar abang antarkan kesana), lalu saksi M. HARIYOS menjawab “kalau iyo aman, videoan lah masinnyo bang, lai barasiah” (kalau iya aman, videoan mesinnya bang, lai bersih), kemudian Terdakwa yang saat itu menghubungi saksi M. HARIYOS melalui video call, langsung mengarahkan kamera hp Terdakwa ke sepeda motor tersebut sambil berkata “lai diak, aman diak, pasti mah diak, adiak kirimlah pith saratuih untuak lanjo abang dijalan” (iya dek, aman dek, pasti dek, adek kirimlah uang seratus untuk jajan abang dijalan), kemudian saksi M. HARIYOS menjawab “iyo bang, tunggu sabanta bang” (iya bang, tunggu sebentar bang). Setelah itu saksi M. HARIYOS mengirimkan uang sebanyak Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) ke akun DANA Terdakwa. Setelah itu telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa bersama saksi WILDAN FITRA RAHMAN pergi menuju ke tempat saksi M. HARIYOS;

Sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan saksi WILDAN FITRA RAHMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Street warna Abu-Abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 sampai di rumah saksi M. HARIYOS tepatnya di Korong Koto Pauh, Nagari Kuranji, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian Terdakwa OKY FERNANDO dan saksi WILDAN FITRA RAHMAN meminta untuk dibuatkan kopi kepada saksi M. HARIYOS. Setelah saksi M. HARIYOS membuat kopi, saksi M. HARIYOS melihat kondisi dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Street warna Abu-Abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 dan saksi M. HARIYOS merasa cocok, lalu saksi M. HARIYOS mengirimkan uang sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke akun DANA Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merek Honda Beat Street warna Abu-Abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 kepada saksi M. HARIYOS beserta sepeda motor. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, minum dan bermain judi online (slot) sehingga tersisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Terdakwa dan saksi M. HARIYOS diamankan oleh warga. Selanjutnya datang anggota polisi dari Polres Pariaman, lalu Terdakwa dan saksi M. HARIYOS

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Street warna Abu-Abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merek Honda Beat Street warna Abu-Abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966, 1 (satu) unit alat komunikasi berupa Handphone Android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue dan 1 (sa-tu) unit alat komunikasi berupa Handphone Android merek Redmi 9C warna Midnight Gray di bawa ke Polres Pariaman untuk di proses secara hukum;

Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Street warna Abu-Abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 tersebut diperoleh dari kejahatan karena dijual tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan sepeda motor dan dibawah harga pasar. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RAHMA DEWI Pgl DEWI selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian lebih kurang Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agil Asabri Panggilan Agil, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menerima barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Hariyos Panggilan Yos pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah diamankan oleh warga dalam perkara pencurian sepeda motor vario;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor vario tersebut adalah Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengaku baru selesai menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dan Nomor

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn



Mesin : JFZ2E1762966 bersama Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos kepada Saksi M. Hariyos Panggilan Yos;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 tersebut adalah milik Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos di Padang;

- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 tersebut apabila lengkap surat-suratnya adalah sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil menjual sepeda motor tersebut ditransfer oleh M. Hariyos Panggilan Yos ke akun DANA milik Terdakwa yang jumlahnya tidak Saksi ingat;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dan Nomor Mesin : JFZ2E1762966, 1 (satu) unit handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray dan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Hariyos Panggilan Yos dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos tersebut Saksi Rahma Dewi Panggilan Dewi selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Salman Alfarisi Panggilan Salman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menerima barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di parkir an Amp era Aulia milik Saksi di Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, isteri Saksi baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang berbelanja dari pasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi, lalu isteri Saksi menyusun barang belanjaan tersebut ke dalam rumah, sedangkan kunci sepeda motor tersebut lupa dicabut dan tertinggal di kontak sepeda motor, lalu datang Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos dan langsung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang Saksi ketahui merupakan teman dari Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos bertanya kepada Saksi mengenai tempat dimana bisa menarik uang, lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa karena menurut Saksi, Terdakwa ikut andil dalam pencurian sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa bersama siapa Terdakwa pergi ke tempat warung nasi Saksi, awalnya Terdakwa mengatakan Terdakwa hanya pergi sendirian, namun setelah itu Terdakwa mengatakan Terdakwa pergi bersama Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi M. Hariyos Panggilan Yos, lalu Terdakwa langsung menghubungi M. Hariyos Panggilan Yos, dan menyuruh M. Hariyos Panggilan Yos untuk kembali ke tempat Terdakwa diamankan;

- Bahwa sekira 30 (menit) kemudian, datang M. Hariyos Panggilan Yos menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dan Nomor Mesin : JFZ2E1762966;

- Bahwa kemudian Saksi bersama warga mengamankan M. Hariyos Panggilan Yos, tidak lama setelah itu datang polisi mengamankan Terdakwa dan M. Hariyos Panggilan Yos dan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 tersebut, baru Terdakwa jual bersama Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos kepada Saksi M. Hariyos Panggilan Yos;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Hariyos Panggilan Yos dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos tersebut Saksi dan isteri Saksi yang bernama Rahma Dewi Panggilan Dewi selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rahma Dewi Panggilan Dewi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menerima barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi sampai di Tomodachi Bakery & Resto, kemudian Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka : mh1jFz219kk764153 dan Nosin : JFZ2e1762966 Tahun 2019, lalu Saksi mematikan kontak dan mengunci stang sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi langsung turun dari sepeda motor tersebut dan Saksi lupa mengambil atau mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat teman Saksi yang sedang kesakitan pada matanya, lalu Saksi langsung turun dan menghampiri teman Saksi tersebut dan tanpa Saksi sadari kunci kontak sepeda motor tersebut belum Saksi ambil, saat itu Saksi beranggapan bahwa kunci sepeda motor sudah Saksi masukkan ke dalam tas, ternyata kunci yang ada di dalam tas adalah kunci toko;
 - Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam toko untuk bekerja, lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi keluar toko hendak pergi beli makan, namun sesampai Saksi di depan toko, Saksi sudah tidak lagi melihat sepeda motor milik Saksi, saat itu Saksi langsung panik dan Saksi langsung menelfon bagian IT untuk melihat rekaman CCTV, dan setelah Saksi lihat benar saja bahwa sepeda motor milik Saksi sudah di curi oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali, namun setelah pelaku ditangkap polisi Saksi mengetahui pelaku bernama Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos;
 - Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 tersebut, baru Terdakwa jual bersama Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos kepada Saksi M. Hariyos Panggilan Yos;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Hariyos Panggilan Yos dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos tersebut Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Hariyos Panggilan Yos, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Saksi dan Terdakwa yang menerima barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi ditelfon oleh Terdakwa melalui video call dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Yos, ko ado urang manjua onda aa Yos" (Yos, ini ada ada orang yang menjual sepeda motor), kemudian Saksi yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A 18 warna Glowing Blue bertanya "onda tu lai aman bang?" (apakah aman sepeda motor tersebut bang?), lalu Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos menjawab "aman diak, kunci nyo se asli diak, kok ndak picayo bialah abang antaan ka ingkin" (aman dek, kuncinya saja asli dek, kalau tidak percaya biar abang antarkan kesana), lalu Saksi menjawab "kalau iyo aman, videoan lah masinnyo bang, lai barasiah" (kalau iya aman, videoan mesinnya bang, lai bersih), kemudian Terdakwa yang saat itu menghubungi Saksi melalui video call, langsung mengarahkan kamera handphone Terdakwa ke sepeda motor tersebut sambil berkata "lai diak, aman diak, pasti mah diak, adiak kirimlah pitih saratuih untuak lanjo abang dijalan" (iya dek, aman dek, pasti dek, adek kirimlah uang seratus untuk jajan abang dijalan), kemudian Saksi menjawab "iyo bang, tunggu sabanta bang" (iya bang, tunggu sebentar bang);
- Bahwa setelah itu Saksi mengirimkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos pergi menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 sampai di rumah Saksi tepatnya di Korong Koto Pauh, Nagari Kuranji, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa kemudian Saksi melihat kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966, dan karena Saksi merasa cocok, lalu Saksi membayar sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan uang sebanyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 kepada Saksi beserta sepeda motor tersebut dalam keadaan tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Terdakwa dan Saksi diamankan oleh warga;

- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polres Pariaman, lalu Terdakwa dan Saksi serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966, 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue dan 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray dibawa ke Polres Pariaman untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah, meskipun tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan yang sah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Hariyos Panggilan Yos yang menerima barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada, RT.001, RW.005 Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Terdakwa bertemu dengan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos, lalu Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos mengatakan kepada Terdakwa "Ky, tolong carian urang yang ka mambali onda awak ko a, onda ko aman, kunci asli, den butuh pith" (Ky, tolong carikan orang yang akan membeli sepeda motor saya, sepeda motor aman, kunci asli, saya butuh uang), lalu Terdakwa menjawab "wak carian lu" (saya carikan dulu), saat itu terdakwa ingat bahwa sebelumnya Saksi M. Hariyos Panggilan Yos pernah meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi M. Hariyos Panggilan Yos melalui video call dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Hariyos Panggilan Yos “Yos, ko ado urang manjua onda aa yos” (Yos, ini ada ada orang yang menjual sepeda motor), kemudian Saksi M. Hariyos Panggilan Yos yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue bertanya “onda tu lai aman bang?” (apakah aman sepeda motor tersebut bang?), lalu Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos menjawab “aman diak, kunci nyo se asli diak, kok ndak picayo bialah abang antaan ka ingkin” (aman dek, kuncinya saja asli dek, kalau tidak percaya biar abang antarkan kesana), lalu Saksi M. Hariyos Panggilan Yos menjawab “kalau iyo aman, videoan lah masinnyo bang, lai barasiah” (kalau iya aman, videoan mesinnya bang, lai bersih), kemudian Terdakwa yang saat itu menghubungi Saksi M. Hariyos Panggilan Yos melalui video call, langsung mengarahkan kamera handphone Terdakwa ke sepeda motor tersebut sambil berkata “lai diak, aman diak, pasti mah diak, adiak kirimlah pitih saratuih untuak lanjo abang dijalan” (iya dek, aman dek, pasti dek, adek kirimlah uang seratus untuk jajan abang dijalan), kemudian Saksi M. Hariyos Panggilan Yos menjawab “iyo bang, tunggu sabanta bang” (iya bang, tunggu sebentar bang);
- Bahwa setelah itu Saksi M. Hariyos Panggilan Yos mengirimkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos langsung berangkat menuju ke rumah Saksi M. Hariyos Panggilan Yos membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 sampai di rumah Saksi M. Hariyos Panggilan Yos di Korong Koto Pauh, Nagari Kuranji, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa kemudian Saksi M. Hariyos Panggilan Yos melihat kondisi sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin: JFZ2E1762966 dan merasa cocok, lalu Saksi M. Hariyos Panggilan Yos membayar sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan uang sebanyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 beserta sepeda motor tersebut kepada Saksi M. Hariyos Panggilan Yos;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos pergunakan untuk membeli makan, minum dan bermain judi online (slot) sehingga tersisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Terdakwa dan Saksi M. Hariyos Panggilan Yos diamankan oleh warga, kemudian datang beberapa orang anggota polisi dari Polres Pariaman, lalu Terdakwa dan Saksi M. Hariyos Panggilan Yos beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966, 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue dan 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray di bawa ke Polres Pariaman untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray;
- 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019;
- BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019 An. Rahma Dewi;
- STNK sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019;
- Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari akun DANA an. OKY FERNANDO dengan Nomor DANA 0895617963000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada, RT.001, RW.005 Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Terdakwa bertemu dengan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos, lalu Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos mengatakan kepada Terdakwa "Ky, tolong carian urang yang ka mambali onda awak ko a, onda ko aman, kunci asli, den butuh pitih" (Ky, tolong carikan orang yang akan membeli sepeda motor saya, sepeda motor aman, kunci asli, saya butuh uang), lalu Terdakwa menjawab "wak carian lu" (saya carikan dulu), saat itu terdakwa ingat bahwa sebelumnya Saksi M. Hariyos Panggilan Yos pernah meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi M. Hariyos Panggilan Yos melalui video call dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Hariyos Panggilan Yos "Yos, ko ado urang manjua onda aa yos" (Yos, ini ada ada orang yang menjual sepeda motor), kemudian Saksi M. Hariyos Panggilan Yos yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue bertanya "onda tu lai aman bang?" (apakah aman sepeda motor tersebut bang?), lalu Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos menjawab "aman diak, kunci nyo se asli diak, kok ndak picayo bialah abang antaan ka ingkin" (aman dek, kuncinya saja asli dek, kalau tidak percaya biar abang antarkan kesana), lalu Saksi M. Hariyos Panggilan Yos menjawab "kalau iyo aman, videoan lah masinnyo bang, lai barasiah" (kalau iya aman, videoan mesinnya bang, lai bersih), kemudian Terdakwa yang saat itu menghubungi Saksi M. Hariyos Panggilan Yos melalui video call, langsung mengarahkan kamera handphone Terdakwa ke sepeda motor tersebut sambil berkata "lai diak, aman diak, pasti mah diak, adiak kirim lah pitih saratuih untuak lanjo abang di jalan" (iya dek, aman dek, pasti dek, adek kirim lah uang seratus untuk jajan abang di jalan), kemudian Saksi M. Hariyos Panggilan Yos

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “iyo bang, tunggu sabanta bang” (iya bang, tunggu sebentar bang);

- Bahwa setelah itu Saksi M. Hariyos Panggilan Yos mengirimkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos langsung berangkat menuju ke rumah Saksi M. Hariyos Panggilan Yos membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 sampai di rumah Saksi M. Hariyos Panggilan Yos di Korong Koto Pauh, Nagari Kuranji, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa kemudian Saksi M. Hariyos Panggilan Yos melihat kondisi sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin: JFZ2E1762966 dan merasa cocok, lalu Saksi M. Hariyos Panggilan Yos membayar sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan uang sebanyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 beserta sepeda motor tersebut kepada Saksi M. Hariyos Panggilan Yos;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Hariyos Panggilan Yos dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos tersebut Saksi Rahma Dewi Panggilan Dewi selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Oky Fernando Panggilan Oky, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-81/PARIA-01/09/2024, tanggal 27 September 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu pertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada, RT.001, RW.005 Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Terdakwa bertemu dengan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos, lalu Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos mengatakan kepada Terdakwa "Ky, tolong carian urang yang ka mambali onda awak ko a, onda ko aman, kunci asli, den butuh pitih" (Ky, tolong carikan orang yang akan membeli sepeda motor saya, sepeda motor aman, kunci asli, saya butuh uang), lalu Terdakwa menjawab "wak carian lu" (saya carikan dulu), saat itu terdakwa ingat bahwa sebelumnya Saksi M. Hariyos Panggilan Yos pernah meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi M. Hariyos Panggilan Yos melalui video call dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Hariyos Panggilan Yos "Yos, ko ado urang manjua onda aa yos" (Yos, ini ada ada orang yang menjual sepeda motor), kemudian Saksi M. Hariyos Panggilan Yos yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue bertanya "onda tu lai aman bang?" (apakah aman sepeda motor tersebut bang?), lalu Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos menjawab "aman diak, kunci nyo se asli diak, kok ndak picayo bialah abang antaan ka ingkin" (aman dek, kuncinya saja asli dek, kalau tidak percaya biar abang antarkan kesana), lalu Saksi M. Hariyos Panggilan Yos menjawab "kalau iyo aman, videoan lah masinnyo bang, lai barasiah" (kalau iya aman, videoan mesinnya bang, lai bersih), kemudian Terdakwa yang saat itu menghubungi Saksi M. Hariyos Panggilan Yos melalui video call, langsung mengarahkan kamera handphone Terdakwa ke sepeda motor tersebut sambil berkata "lai diak, aman diak, pasti mah diak, adiak kirimlah pitih saratuih untuak lanjo abang dijalan" (iya dek, aman dek, pasti dek, adek kirimlah uang seratus untuk jajan abang dijalan), kemudian Saksi M. Hariyos Panggilan Yos menjawab "iyo bang, tunggu sabanta bang" (iya bang, tunggu sebentar bang);

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi M. Hariyos Panggilan Yos mengirimkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn



landos langsung berangkat menuju ke rumah Saksi M. Hariyos Panggilan Yos membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 sampai di rumah Saksi M. Hariyos Panggilan Yos di Korong Koto Pauh, Nagari Kuranji, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Hariyos Panggilan Yos melihat kondisi sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin: JFZ2E1762966 dan merasa cocok, lalu Saksi M. Hariyos Panggilan Yos membayar sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan uang sebanyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966 beserta sepeda motor tersebut kepada Saksi M. Hariyos Panggilan Yos;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos pergunakan untuk membeli makan, minum dan bermain judi online (slot) sehingga tersisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selajutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Terdakwa dan Saksi M. Hariyos Panggilan Yos diamankan oleh warga, kemudian datang beberapa orang anggota polisi dari Polres Pariaman, lalu Terdakwa dan Saksi M. Hariyos Panggilan Yos beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219KK764153 dengan Nomor Mesin : JFZ2E1762966, 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue dan 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray di bawa ke Polres Pariaman untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Hariyos Panggilan Yos dan Wildan Fitra Rahman Panggilan li Alias landos tersebut Saksi Rahma Dewi Panggilan Dewi selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responsibility*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf, tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan, sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus ditahan;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam, tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya, agar kelak dikemudian hari tidak diulangnya, yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain agar menjaga perkataan dan perbuatan agar tidak membuat kesalahan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray;
- 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019;
 - BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019 An. Rahma Dewi;
 - STNK sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019;
 - Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari akun DANA an. OKY FERNANDO dengan Nomor DANA 0895617963000;
- dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa merupakan barang milik Saksi Rahma Dewi Panggilan Dewi, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara atas nama M. Hariyos Panggilan Yos, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. Hariyos Panggilan Yos;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Okky Fernando Panggilan Okky** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek Redmi 9C warna Midnight Gray;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone android merek OPPO A 18 warna Glowing Blue;

5.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019;

5.4. BPKB sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019 An. Rahma Dewi;

5.5. STNK sepeda motor Honda Beat Street warna silver BA 5468 BR Noka. MH1JFZ219KK/64153, Nosin. JFZE17/62966, Tahun 2019;

5.6. Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari akun DANA an. OKY FERNANDO dengan Nomor DANA 0895617963000;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. Hariyos Panggilan Yos;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Adek Maiyuza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhamad Ihsan, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

